



NASKAH URGENSI DAN NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

**DIREKTORAT TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA
TIM TATA KELOLA PENYELENGGARA SISTEM
ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK**

T.A. 2024

NASKAH URGENSI	
Judul Rancangan Peraturan Menteri	: Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.
Tanggal	: 06 Februari 2024
Dasar Penyusunan Rancangan	: Amanat ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 89, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Prioritas/Urgensi	: Sangat segera/Biasa Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 89, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.
Latar Belakang	: Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) pada awal Oktober 2019 lalu membawa amanat pembentukan peraturan pelaksanaan dari berbagai muatan pengaturannya. PP 71/2019 membawa perubahan fundamental pengaturan dalam berbagai aspek dibandingkan pengaturan dalam rezim sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, antara lain dalam hal: 1. kategorisasi dan kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE); 2. kewajiban moderasi dan pendaftaran PSE; 3. penempatan data; 4. tata kelola informasi elektronik dan dokumen elektronik; 5. perlindungan data pribadi; 6. penyelenggaraan sertifikasi elektronik; dan 7. sanksi administratif. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sejalan dengan prinsip penyederhanaan regulasi, 23 amanat pembentukan peraturan pelaksana dalam PP 71/2019 akan dituangkan dalam 4 Rancangan Peraturan Menteri (RPM). Salah satu amanatnya adalah penyusunan RPM tentang PSE Lingkup Publik yang muatannya adalah sebagai berikut: 1. pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; 2. tata kelola dan moderasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; 3. Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; 4. penyelenggaraan Nama Domain Instansi; 5. Klasifikasi Data Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan 6. pembinaan dan pengawasan. Adapun dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang disusun pada tahun 2022 baru mengakomodir poin pengaturan terkait registrar nama domain, pendaftaran
--	---

		PSE, klasifikasi data, dan penggunaan komputasi awan. Lebih lanjut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau penambahan muatan terhadap Rancangan Peraturan Menteri tersebut untuk mengakomodir poin-poin yang belum diatur sesuai amanat PP 71/2019 di atas.
Maksud dan Tujuan	:	1. Maksud Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan menyediakan regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. 2. Tujuan Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik memiliki tujuan untuk menyediakan draft Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sebagai upaya pemerintah dalam menyiapkan dasar hukum yang kokoh dalam menjamin Penyelenggaraan Sistem Elektronik berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Menteri yang dimaksud adalah yang telah direvisi dan mengakomodir pengaturan mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, tata kelola dan moderasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, penyelenggaraan Nama Domain Instansi, Klasifikasi Data Penyelenggara Sistem

		Elektronik Lingkup Publik, pembinaan dan pengawasan.
Pokok-Pokok Pengaturan		
Pokok-pokok substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yaitu:		
1. BAB I Ketentuan Umum yang memuat definisi dan ruang lingkup dalam pengaturan; 2. BAB II Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang memuat pengaturan terkait proses Pendaftaran Sistem Elektronik yang Dikelola PSE Lingkup Publik, Penerbitan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik, Pembaruan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik, Penghapusan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik, Sanksi Administratif dan Normalisasi; 3. BAB III Tata Kelola dan Moderasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pengaturan terkait tanggung jawab PSE Lingkup Publik atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik dan Kewajiban PSE Lingkup Publik <i>User Generated Content</i>; 4. BAB IV Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Dilarang yang memuat pengaturan terkait kewajiban PSE Lingkup Publik melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, Permohonan Pemutusan Akses oleh Masyarakat, Pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan, Pelaksanaan Pemutusan Akses, Peran Penyelenggara Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>), dan Normalisasi; 5. BAB V Penyelenggara Nama Domain Instansi yang memuat pengaturan terkait Penggunaan Nama Domain Instansi, Pengelolaan Nama Domain Instansi, Penggunaan Server Nama Domain Instansi dan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Instansi; 6. BAB VI Klasifikasi Data Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang memuat pengaturan terkait Data Terklasifikasi, Pelaksana Klasifikasi Data, Pelaksanaan Klasifikasi Data, Pengelolaan, Pemrosesan, dan/atau Penyimpanan Data Terklasifikasi, Tindak Lanjut Klasifikasi Data, Retensi Data Terklasifikasi, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Klasifikasi Data, dan Sanksi Administratif;		

7. BAB VII Pembinaan dan Pengawasan yang memuat pengaturan terkait pembinaan oleh Menteri terhadap PSE Lingkup Publik, dalam hal ini yaitu pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik, pejabat nama domain, dan walidata;
8. BAB VIII Ketentuan Peralihan yang memuat pengaturan terkait batas waktu penyesuaian dan/ atau pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
9. BAB IX Ketentuan Penutup yang memuat pemberlakuan Peraturan Menteri sejak diundangkan.

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

1. Tantangan/permasalahan yang akan diselesaikan oleh Rancangan Peraturan Menteri tentang PSE Lingkup Publik adalah sebagai berikut:
 - a. Penguatan tata kelola PSE Lingkup Publik dengan adanya kewajiban pendaftaran bagi PSE Lingkup Publik atas Sistem Elektronik yang digunakan
 - b. Adanya perlindungan data terklasifikasi, penemparan data, penggunaan domain hingga penggunaan teknologi komputasi awan terbaru yang menjamin terciptanya sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab.
 - c. Mekanisme pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik perlu memiliki formasi, tugas, dan fungsi yang lebih kuat, sehingga perlu ada unit atau tim kerja secara khusus yang secara garis besar memiliki aktivitas dimulai dari pembentukan peraturan, pendaftaran, pasca-pendaftaran, dan penegakkan hukum.

2.



Timeline Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang PSE Lingkup Publik

No.	Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan dan Penyusunan DIM												
2.	Pembahasan dengan stakeholders untuk meminta masukan												
3.	<u>Konsultasi Publik</u>												
4.	Drafting												
5.	<u>Harmonisasi tingkat Kumham</u>												
6.	Penyempurnaan Draf RPM												
7.	<u>Pengundangan</u>												

Manfaat Strategis

Manfaat strategis jika Rancangan Peraturan Menteri tentang PSE Lingkup Publik diundangkan dan diimplementasikan, yang meliputi:

1. Menjadi aturan turunan yang bersifat *lex specialis* bagi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2. Menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan pendaftaran sebagai entitas baru yaitu PSE Lingkup Publik untuk mengoperasikan sistem elektroniknya di Indonesia;
3. Penguatan kebijakan dan penetapan sanksi yang jelas untuk mengatur regulasi PSE Lingkup Publik, berlaku dari tingkat pusat hingga tingkat daerah;

4. Pendaftaran entitas PSE Lingkup Publik ini akan membantu masyarakat dan pengguna dalam menggunakan dan mengakses sistem elektronik milik Kementerian/Lembaga/Daerah;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap moderasi konten yang ada dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh PSE Lingkup Publik;
6. Pemanfaatan nama domain go.id untuk instansi pusat dan instansi daerah dan desa.id untuk pemerintah desa;
7. Pelaksanaan klasifikasi data berbasis resiko terhadap data yang dikelola oleh PSE Lingkup Publik;
8. Pemanfaatan layanan komputasi awan pihak ketiga untuk penempatan data pemerintah dengan klasifikasi data tertentu; dan
9. Pembinaan terhadap PSE Lingkup Publik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik miliknya.

Konsultasi Publik

Adapun untuk melengkapi proses penyusunan dilakukan diskusi (*focus group discussion*) dan/ atau konsultasi publik dengan mengundang beberapa pakar serta kegiatan uji konsep di hadapan berbagai stakeholder, pakar, akademisi, maupun LSM. Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- b. Sekretariat Kabinet;
- c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- d. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- e. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
- f. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
- g. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- h. Kementerian Dalam Negeri
- i. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
- j. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- k. Kementerian Kesehatan
- l. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- n. Kementerian Perhubungan
- o. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- p. Badan Informasi Geospasial
- q. Badan Riset dan Inovasi Nasional
- r. Badan Siber Dan Sandi Negara
- s. Badan Pusat Statistik
- t. Arsip Nasional RI
- u. Pemerintah Daerah Provinsi
- v. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Risiko, Dampak, dan Mitigasi														
Deskripsi Risiko/Dampak								Strategi Mitigasi						
a. Belum adanya kebijakan pemisahan PSE Lingkup Publik dengan PSE Lingkup Privat di Indonesia; b. Tidak adanya aturan yang bersifat <i>lex specialis</i> sebagai amanat dalam bagi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan c. Tidak adanya mekanisme pendaftaran PSE Lingkup Publik yang firm								a. Melaksanakan konsultansi dengan stakeholder terkait; b. Melakukan harmonisasi regulasi antara RPM PSE Lingkup Publik dengan bagi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan c. Menyusun alur pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah						
Dampak Anggaran														
Berdasarkan inisiatif kegiatan yang direkomendasikan yaitu penyusunan RPM PSE Lingkup Publik untuk mendukung tata kelola PSE Lingkup Publik di Indonesia, bahwa dibutuhkan total biaya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- yang digunakan untuk berbagai serial pembahasan, konsultasi publik, sosialisasi hingga implementasi awal regulasi di berbagai Kementerian/Lembaga/Daerah.														
Dampak Regulasi														
Regulasi RPM tersebut merupakan regulasi yang bersifat baru berdasar pada Amanat ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 89, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.														
Alternatif Kebijakan														
Sejauh ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur terkait mekanisme penyelenggara PSE Lingkup Publik bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah di Indonesia, Rancangan Peraturan Menteri tentang PSE Lingkup Publik ini akan menjadi pengaturan khusus (<i>lex specialis</i>) yang akan memperbarui tata kelola penyelenggaraan PSE Lingkup Publik.														
Strategi Implementasi														
No	Inisiatif	Durasi	2024				2025				2026			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	<u>Penyusunan Draf RPM PSE Lingkup Publik</u>	6	x	x	x									
2	Perumusan peraturan pendukung lainnya dan SOP teknis	6			x	x								
3	<u>Sosialisasi awal implementasi regulasi</u>	6					x	x						
4	<u>Harmonisasi sistem layanan pendaftaran PSE Lingkup Publik dengan regulasi</u>	6					x	x	x	x				
5	<u>Pembaruan dan Penyempurnaan regulasi pendukung dan SOP</u>	6									x	x		
6	<u>Implementasi regulasi dan sinkronisasi sistem layanan terpadu</u>	6											x	x

Lampiran

Sebagai bahan penyusunan, terlampir *update progress* dan kajian terkait Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik pada tautan berikut ini: <https://s.id/PSEPublik2024>.